

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI  
MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA ADAT DESA MULANG MAYA  
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Muhammad Haidir Syah Putra**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA ADAT DESA MULANG MAYA KECAMATAN KOTABUMI SELATAN**

**OLEH**

**MUHAMMAD HAIDIR SYAH PUTRA**

Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana ringan secara mediasi penal yang diselesaikan melalui lembaga masyarakat adat Lampung desa Mulang Maya agar dapat secepat mungkin diselesaikan secara damai. Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal oleh lembaga adat desa Mulang Maya? serta bagaimanakah peran lembaga adat Lampung di dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di desa Mulang Maya?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* kemudian dilakukan *klasifikasi* data, *Interpretasi* dan *Sistematikasi* data. Analisis data dilakukan dengan cara *kualitatif*.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan menggunakan mediasi penal terdiri atas tahapan awal mediasi yakni tahapan pertemuan yang terdiri dari pembukaan awal, penyampaian masalah antara para pihak, identifikasi hal-hal yang disepakati, perumusan dan penyusunan agenda perundingan, pembahasan masalah, tawar-menawar penyelesaian perkara, pengambilan keputusan, dan pernyataan penutup. Sedangkan tahapan pascamediasi terdiri atas pengesahan hasil dari kesepakatan, sanksi, kewajiban dari para pelaku, penandatanganan surat perjanjian damai dan prosesi angkat saudara “mewaghei”. Mediasi dilakukan dengan sebelumnya melakukan beberapa pertimbangan antara lain, pihak korban sepakat untuk diadakannya upaya damai dan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, dampak yang timbul bila kasus tersebut tetap diteruskan maka dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma baik terhadap pelaku maupun keluarganya.

*Muhammad Haidir Syah Putra*

Penulis memberikan masukan berupa saran sebagai berikut: Perlu adanya keterlibatan Babinkamtibmas dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal. Diharapkan masyarakat lebih berperana aktif untuk dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram di masyarakat serta tidak ikut mencontoh perbuatan yang sudah jelas melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan masyarakat terus dapat melestarikan kearifan lokal, yaitu Hukum adat, yang telah lama ada sejak jaman dulu dan telah menjadi ciri khas dari Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci : Mediasi Penal, Tindak Pidana Ringan, Lembaga Adat.**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI  
MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA ADAT DESA MULANG MAYA  
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN**

**Oleh**

**Muhammad Haidir Syah Putra**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA RINGAN MELALUI MEDIASI  
PENAL OLEH LEMBAGA ADAT DESA  
MULANG MAYA KECAMATAN  
KOTABUMI SELATAN**

Nama Mahasiswa : *Muhammad Haidir Syah Putra*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1412011458**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

*Erna Dewi*  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032001

*Muhammad Farid*  
**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

*Eko Raharjo*  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 196003101989031003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H** .....

**Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H** .....


**Penguji Utama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H** .....

**Dekan, Fakultas Hukum,**

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**

**NIP 19620622 198703 1 005**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Agustus 2018**



Handwritten signatures of the members of the examination team, corresponding to the names listed in the text.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 19 November 1995, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mistika Putra dan Ibu Siti Yauhari. Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Aisyah Kotabumi pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Mulang Maya pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Kotabumi pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Pada awal perkuliahan, penulis menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) FOSSI. Selanjutnya penulis pada awal tahun 2017 aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Lampung Utara (IKAM LAMPURA) Universitas Lampung hingga sekarang. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) Unila Periode 2 dan ditempatkan di Pekon Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus.

## MOTTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan*

*(QS. Al Insyirah 5)*

*Ketika Kamu Sedang Dalam Kesusahan Ingatlah Doa Orang Tua Selalu*

*Menyertaimu*

*(Muhammad Haidir Syah Putra)*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya dan  
serta dengan ketulusan dan kerendahan hatiku persembahkan sebuah karya  
sederhana ini kepada :

Ayahanda Mistika Putra dan Ibunda tercinta Siti Yauhari sebagai pendidik utama  
yang selalu memberikan semangat, serta cinta dan sayang juga selalu tiada henti  
mendoakan keberhasilan anak-anaknya;

Kakak ku tercinta Mutia Sari Putri dan Anisa Dwi Putri

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibuat sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini berjudul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan.

Penulis menyadari bahwa selama hampir empat tahun berproses di Fakultas Hukum Unila tidak terlepas dari dorongan , bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, serta nikmat kehidupan yang tiada terhingga.
2. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah banyak memberikan arahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing selama penulisan skripsi ini
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah memberikan arahan serta kesabaran yang luar biasa guna penulisan skripsi ini
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan dan saran guna penulisan skripsi ini
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, kritikan, dan saran selama penulisan skripsi ini
10. Bapak Damanhuri, S.H., M.H yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini dan membantu penulis memberikan arahan serta masukan selama penulisan skripsi ini
11. Bapak Alwan selaku Kepala Desa Mulang Maya, juga Bapak Suttan Abdul Madjid selaku Tokoh Adat masyarakat Desa Mulang Maya yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini yang sangat membantu dalam proses penelitian, memberikan arahan, doa, serta nasihat selama penulisan skripsi ini.
12. Bapak Brigpol Febrianto, S.H yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini serta memberikan motivasi, juga dorongan semangatnya guna penulisan skripsi ini.

13. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Terutama Atu As, Pakde, dan Bude terima kasih atas bantuannya selama ini.
14. Terkhusus untuk Papah dan Mamah yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa restu yang tiada henti kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita dan harapan yang dapat membuat bahagia mereka.
15. Teristimewa untuk pamanku Aripin Ahmad, S.E., M.M dan Dr. Hamzah, S.H., M.H yang selalu senantiasa memberikan doa, nasihat, serta berbagai dukungan lainnya baik berupa bantuan formil maupun materiil selama penulis menyelesaikan gelar sarjana Hukum.
16. Teristimewa pula kepada kakak-kakak ku Mutia Sari Putri Amd., Kom dan Anisa Dwi Putri yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, serta motivasi guna keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun untuk kedepannya.

## DAFTAR ISI

### I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	17
E. Sistematika Penulisan .....	23

### II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	25
B. Pengertian Tindak Pidana Ringan .....	31
C. Pengertian Mediasi Penal .....	41
D. Pengertian Lembaga Adat dan Kaitannya dengan Mediasi Penal .....	42

### III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	45
B. Sumber dan Jenis Data .....	46
C. Penentuan Narasumber .....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	48
E. Analisis Data .....	49

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal ..... 51
- B. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan. 60

#### **V PENUTUP**

- A. Simpulan .....73
- B. Saran .....74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>1</sup> Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>2</sup> Salah satu perbuatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Seperti penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.<sup>3</sup>

Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Seiring berjalannya waktu ketika semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara diselesaikan di pengadilan, maka polarisasi dan mekanisme mediasi penal merupakan salah satu solusi menekankan volume perkara, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama para pihak

---

<sup>1</sup> Herna Prastyawati, Skripsi : “*Analisa Tindak Pidana yang Tidak Dilakukan Penuntutan ke Pengadilan*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm 3.

<sup>2</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung, hlm 81

<sup>3</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/347> diakses pada hari Senin 30 April 2018, Pukul 15.31 WIB.

(tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.<sup>4</sup>

Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Sejak dahulu sampai sekarang di mana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk dan variasinya masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>5</sup>

Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang- menang” (win-win). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif ketika secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Yustisia*. Vol. 2 No 1, April 2013, hlm 2.

<sup>5</sup> Khairun Nisak, Skripsi: “Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat” (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2017), hlm. 3.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Op, Cit.*, 3.

Dikaji dari perspektif sosiologis maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia ketika akar budaya masyarakatnya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.<sup>7</sup>

Peradilan pidana sebagai kontrol sosial formal yang melembaga tidak peduli dengan penderitaan korban kejahatan, baik penderitaan fisik dan mental maupun berupa sosial dan ekonomis. Mengingat kelemahan dan keterbatasan hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan, maka ada dorongan untuk mencari upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Konsep penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan istilah mediasi penal atau *mediation in criminal cases*, atau *mediation in penal matters*. Meskipun secara positif penerapan penyelesaian perkara diluar pengadilan hanya berlaku bagi tindak pidana pelanggaran dengan sanksi denda sebagaimana ketentuan Pasal 82 KUHP, namun pada kenyataannya terdapat praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau melalui mekanisme perdamaian (musyawarah) baik oleh masyarakat itu sendiri, atau melalui lembaga lain seperti lembaga adat, desa/dusun, atau RT/RW.<sup>8</sup>

Usaha pembaharuan atau pembangunan di bidang hukum khususnya hukum pidana sudah di mulai sejak Indonesia merdeka yaitu dengan diundangkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Munawar Harun, Skripsi, “*Penyelesaian Kerusuhan Massa Menggunakan Mediasi Penal*” (Bandar Lampung: Unila, 2013), hlm. 3.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai perubahan dan penyesuaian dengan keadaan Indonesia, yang kemudian dilanjutkan berbagai seminar nasional maupun internasional yang diadopsi dalam rangka pembaharuan hukum nasional maupun hukum pidana nasional terutama hukum pidana materiil yang sampai saat ini dalam wujud Rancangan KUHP Nasional.<sup>9</sup>

Pada saat ini penegakan hukum pidana selalu menjadi polemik karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang dirasakan “tidak adil”, terlebih dengan adanya kasus-kasus “kecil (*insignificant*)” yang menyentuh perasaan keadilan dan kemanusiaan masyarakat, misalnya terhadap kasus mbah minah, kasus semangka, kasus pisang dan 5 batang jagung, kasus mencuri kapas, kasus Rasminah mencuri piring, kasus AL mencuri sandal dan banyak lagi, karena hukum di Indonesia saat ini masih mengutamakan kepastian hukum (asas legalitas formal) sedangkan kegunaan/kemanfaatan dan keadilan masih di nomor duakan, dengan kata lain para penegak hukum terutama hakim masih berpandangan positivistic/legalistic.<sup>10</sup>

Disisi lain masyarakat berpandangan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga muncul berbagai kasus/sengketa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang cukup diselesaikan melalui kearifan lokal/hukum adat, karena masyarakat Indonesia dari dahulu sudah memiliki kearifan lokal yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

---

<sup>9</sup> Erna Dewi, *Sistem Pidana Indonesia yang Berkearifan Lokal*, (Bandar Lampung : Justice Publisher , 2014), hlm 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Sebagai contoh di daerah Lampung terdapat berbagai kasus yang dapat memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana.<sup>11</sup>

Kemudian apabila perbuatan tersebut telah diselesaikan melalui sidang adat, yang kemudian kasus tersebut diproses melalui peradilan adat, yang kemudian kasus tersebut diproses melalui peradilan pidana, maka berita acara hasil sidang adat (perdamaian) dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim untuk mengambil kebijakan baik diskresi, *deponering/oportunitas* sampai pada putusan *onslag* yang dalam ajaran ilmu hukum pidana dikenal dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif maupun negatif.<sup>12</sup>

Penyelesaian kasus melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif dari penyelesaian masalah di tengah masyarakat melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*, ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resolution*. Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak Surat Kapolri No POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam surat kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan barulah diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Munawar Harun, *Loc, Cit*.

Wilayah desa Mulang Maya yang berada di Kabupaten Lampung Utara, merupakan desa yang memiliki adat istiadat yang dapat dikatakan cukup kental ini dikarenakan setiap masyarakat di desa tersebut terikat dan terlibat dengan adat, di desa itu seluruh masyarakatnya adalah mayoritas suku adat Lampung. Masyarakat adat Mulang Maya merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan sebuah masalah, sampai saat ini masyarakat adat Lampung Mulang Maya tetap mematuhi dan menjalankan adat istiadat yang berlaku sejak dulu. Penyelesaian perkara-perkara pidana dengan cara mediasi penal melalui lembaga adat dengan mengacu pada ketentuan adat Lampung yang ada di wilayah setempat (Adat Lampung Desa Mulang Maya), di sini terlihat jelas nilai dari sebuah kearifan lokal sangat mempengaruhi dari aturan hukum positif.

Berikut ini penjelasan mengenai pengertian Hukum Adat ataupun Mediasi menurut para ahli :

Menurut Martin Wright mediasi pidana adalah: *“a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.”*

(Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan

perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya).<sup>14</sup>

Menurut R Soepomo, hukum adat adalah hukum yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitratnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>15</sup>

Menurut H.R. Otje Salman Soemadiningrat, hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.<sup>16</sup>

Kemudian dikaji dari perspektif yuridis, mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi diatas, implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi

---

<sup>14</sup> Trisno Raharjo, (“*Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*”), Jurnal, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, 2010), hlm 5.

<sup>15</sup> Yohanes Ivan, (“*Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda Di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*”), Jurnal, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), hlm 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*

penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.<sup>17</sup>

Berikut ini penjelasan mengenai dasar hukum yang bersumber dari undang-undang dan juga beberapa aturan hukum lainnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui mediasi penal oleh lembaga masyarakat adat Lampung, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2), yaitu :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Rumusan hukum adat termuat dalam rumusan Pasal 1 dan Pasal 5, yaitu :

a. Pasal 1

Kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen, badan peradilan swapraja (*Zellbestuurechtspraak*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan pengadilan adat (*inheemse rechtspraak in rechtsreeks*

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, 3.

*bestuurd gebied*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat yang telah dihapuskan.

b. Pasal 5 Ayat (3) Sub b

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, adat tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu dengan pengertian :

1. Perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam KUHP maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum.
2. Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui pidananya dengan kurungan atau denda, maka dapat dikenakan hukuman pengganti selama sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman.
3. Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dengan KUHP maka dianggap diancam dengan hukum yang sama dengan hukum bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu.

- 3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jis. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu :

Pasal 25 Ayat (1)

“segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1)

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

- 4) Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan, kebiasaan masyarakat, dan Lembaga Adat di daerah, yaitu :

Pasal 8

Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan/ permufakatan kepala adat/ pemangku adat/ tetua adat dan pemimpin/ pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di provinsi daerah TK I kabupaten/kota daerah TK II kecamatan dan/atau desa/kelurahan

#### Pasal 9

Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang, yaitu :

- a. Mewakili masyarakat adat ke luar, yakni hal-hal yang menyangkut dan memengaruhi adat
  - b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik
  - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat.
- 5) Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, yaitu :

#### Pasal 18 Ayat (1)

Pemeliharaan kebudayaan Lampung juga dilakukan oleh dan atau melalui lembaga adat yang merupakan organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

#### Pasal 18 Ayat (2)

Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat lainnya merupakan/berkedudukan diluar organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau Tiuh, Pekon dan Kampung.

#### Pasal 19

Tugas Lembaga Adat antara lain sebagai berikut :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat kepada pemerintah;
- b. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat dan adat istiadat.
- c. Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan Kebudayaan Lampung pada umumnya dan khususnya hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat Lampung;
- d. Memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat lainnya dengan aparatur pemerintahan di daerah.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan, pengkajian dan perencanaan dalam rangka penyusunan kebijakan yang strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan kebudayaan Lampung.

Pasal 21 Ayat (1)

Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk :

- a. Mewakili masyarakat adat keluar apabila menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat adat
- b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan
- c. Menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang penyelesaian dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 Ayat (2)

Lembaga adat berkewajiban untuk :

- a. Menunjang pemerintah daerah dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta pemeliharaan kebudayaan Lampung
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya adat istiadat dan kemajemukan adat istiadat serta kebudayaan daerah
- c. Menegaskan makna dan hakekat adat dan budaya sebagai kekuatan lokal yang hidup secara dinamis dan menciptakan kondisi yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

- 6) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 dan Pasal 2, yaitu :

### Pasal 1

1. Tidak satu perbuatan pun dapat dikenai sanksi kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan
2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi

### Pasal 2

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
  2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup.
- 7) Surat Kapolri No POI . B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)
- 8) Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berkaitan dengan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka mediasi penal yang dalam kasusnya menangani perkara tindak pidana ringan telah berulang kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia, Khususnya wilayah Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan, dalam beberapa kasus yang pernah terjadi

diantaranya adalah tindak pidana pencurian ringan dan perkelahian diantara masyarakat itu sendiri yang pelakunya dalam hukum pidana dapat dikategorikan anak yang masih dibawah umur. Tindak pidana ringan seperti pencurian yang dilakukan biasanya menasar pada hewan ternak masyarakat seperti ayam tindakan pencurian ini diduga dikarenakan kebiasaan masyarakat sejak dahulu kerap melakukan sabung ayam sebagai ajang hiburan. Tidak jarang ayam hasil curian dijual kembali atau langsung diturunkan di arena sabung ayam.

Penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya dari hukum adat pada suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>18</sup> Trisno Raharjo, *Op.Cit.*, hlm 2.

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal oleh lembaga adat desa Mulang Maya?
- b. Bagaimanakah peran lembaga adat Lampung di dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di desa Mulang Maya?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah dalam kaitan ilmu hukum pidana. Ruang lingkup substansi hanya pada lingkup penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal dalam lembaga adat, sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian adalah wilayah Hukum Kabupaten Lampung Utara.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal oleh lembaga adat desa Mulang Maya?
- b. Agar mengetahui dasar pertimbangan penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal oleh lembaga adat?

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri atas penelitian kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama

dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana ringan dan lebih jelasnya mengenai mediasi penal serta lembaga adat.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan baik di Fakultas Hukum pada khususnya, dan lingkungan keilmuan Universitas Lampung pada umumnya dan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi yang positif bagi semua elemen masyarakat atau pihak-pihak yang sedang mendalami mengenai upaya penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal oleh lembaga adat.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>19</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori mediasi penal.

Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Aubergerichtliche Tataus-gleich*” dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-*

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 124.

*Offender Mediation*”(VOM), *Tater Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).<sup>20</sup> Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”, ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.<sup>21</sup>

Tahap dalam mediasi pidana/mediasi penal dalam konsep *restoratif justice* memerlukan beberapa persyaratan, seperti :<sup>22</sup>

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik dari korban maupun pelanggar (pelaku) mengenai upaya mediasi yang dilakukan.
2. Adanya kesediaan dari pelaku untuk :
  - a. Menghentikan segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi korban.
  - b. Bersedia melakukan program *therapeutic counseling* dalam sebuah lembaga yang telah ditunjuk.
  - c. Memulihkan semua kerusakan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.
  - d. Jika mediasi dalam tahap pertama telah dilakukan maka kasus tidak boleh dilanjutkan dalam peradilan pidana.
  - e. Jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan dalam mediasi periode tiga tahun maka kasus dapat dilimpahkan kembali ke proses penegakan hukum seperti sebelum terjadi proses mediasi.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, “*Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*”, diakses dari <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 10.34.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Vasso Artinopaulo, *Victim Offender in Family Violence Cases: The Greek Experience*, dalam Ahmad Irzal Fardiansyah, *Mediasi Pidana (Penal): Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan Terhadap Nilai di Masyarakat*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3 Oktober 2007, hlm. 73,74.

- f. Tidak ada upaya mediasi lainnya diizinkan untuk tindak pidana yang sama.

Menurut Muladi model sistem peradilan ini sesuai dengan model yang mengacu pada : “*daad dader strafrech*” yang disebut : model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan inividu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu cara penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui perundingan diantara para pihak yang berkonflik dengan melibatkan pihak ketiga baik itu aparat penegak hukum ataupun lembaga adat yang ada di masyarakat yang dalam penyelesaiannya bersifat netral dalam artian tidak membela salah satu pihak yang berkonflik serta kehadirannya telah diketahui dan disetujui oleh pihak-pihak yang berkonflik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perselisihan sebagai penasihat, sedangkan mediator adalah perantara/penengah.<sup>24</sup> Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan terhadap pihak-pihak yang bersengketa, melainkan berfungsi untuk membantu dalam menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa<sup>25</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi pihak ketiga atau penengahnya adalah lembaga adat yang dalam strukturnya ada tokoh-tokoh masyarakat yang di masyarakat memiliki derajat

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Binacipta, 1996), hlm. 22.

<sup>24</sup> Ebta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”, <https://kbbi.web.id/mediator>, diakses pada 22 Mei 2018 pukul 21.55.

<sup>25</sup> Takdir Rahmadi.2011.”*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”. Rajawali pers. Jakarta. hlm. 14.

yang dianggap tinggi sehingga dihormati dan dipercaya dapat menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat adat.

Trisno Raharjo dengan mengutip Martin Wright mengatakan mediasi, merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>26</sup> Mediasi pidana dikembangkan atas dasar prinsip kerja (*working of principles*) yang meliputi :

a. Penanganan Konflik (*Conflict Handeling*)

Mediator bertugas membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi Pada Proses (*Process Orientation*)

Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu antara lain menyadarkan pembuat delik akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

c. Proses Informal (*Informal Proceeding*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

---

<sup>26</sup> Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif", *Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, hlm. 8.

d. Partisipasi Aktif dan Otonom Para Pihak

Pelaku dan korban tidak dilihat sebagai obyek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.<sup>27</sup>

Mediator dari penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang terjadi di desa Mulang Maya terdiri dari aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa seperti kepala desa, tokoh masyarakat/adat dan dihadiri pula Bhabinkamtibmas yang merupakan aparat penegak hukum dari pihak kepolisian. Kepala desa serta lembaga adat sebagai salah satu komponen dari pelenggara pemerintahan di tingkat desa diberikan wewenang untuk mengurus masalah-masalah yang terjadi di wilayah desa yang bersangkutan.

Secara lebih khusus lagi revitalisasi mediasi penal menjadi perilaku masyarakat dalam mengolah sengketa, menjadi sebab terciptanya banyak ruang bagi *access to justice* dan terbangunnya jalur alternatif penyelesaian sengketa sesuai perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang melingkupi sengketa itu. Mediasi penal bukan obat mujarab (*panacea*) dan tidak untuk menggantikan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, namun sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan.<sup>28</sup>

Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang terjadi di desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan dapat diselesaikan melalui jalur non penal yang artinya dilakukan penyelesaian dengan tidak menempuh jalur hukum pidana

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

yang ada, maka langkah yang diambil adalah melalui mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga adat.

## 2. Konseptual

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti dan diketahui.<sup>29</sup> Adapun kerangka konseptual yang dalam penelitian ini dipergunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Penyelesaian

Perbuatan (proses, cara, menyelesaikan dsb).<sup>30</sup>

### 2. Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.<sup>31</sup>

### 3. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (mediator, pelaku, dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar jalur proses peradilan atau non formal.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hlm. 132.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/penyelesaian/>, diakses pada 23 Mei 2018 pukul 18.47.

<sup>31</sup> Muhammad Soma, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Cita Hukum*. Vol 1 No. 2 Desember 2013, hlm. 4.

<sup>32</sup> Barda Nawawi.2008, "Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan". Pustaka Magister. Semarang, hlm. 2.

#### 4. Lembaga Adat

Lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memudahkan dalam memahami isi dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi dibagi dalam V (lima) Bab secara berurutan agar dapat memberikan gambaran dari hasil penelitian dengan rincian berikut ini :

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang peranan lembaga adat Lampung dalam menyelesaikan jenis-jenis perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal oleh lembaga adat lampung dan faktor-faktor pendukung terselenggaranya penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal.

#### **V. PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dari penulisan ini, berikut saran-saran penulis tentang aturan hukum adat yang berlaku di Provinsi Lampung khususnya di desa Mulang Maya Kabupaten Lampung Utara yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau sesuai dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tri Andrisman dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.<sup>33</sup>

Banyak istilah yang membahas dalam menyebutkan mengenai tindak pidana. Ada yang menyebutkan bahwa tindak pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana ataupun delik. Dalam istilah Belanda tindak pidana disebut sebagai "*Strafbaar Feit*".

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai tindak pidana, yaitu ;

Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman

---

<sup>33</sup> Tri Andrisman, "*Hukum Pidana*", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 70.

pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>34</sup>

Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>35</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>36</sup>

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum noella*

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

<sup>35</sup> "Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli", <http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada 29 Mei 2018 pukul 23.34.

<sup>36</sup> *Ibid.*

*poena sine praevia lege poenali* (tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu), sebagaimana telah di bahas pada Sub-Bab sebelumnya.<sup>37</sup>

Adapun jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :

---

<sup>37</sup> Srikandi Rahayu, “*Pengertian Tindak Pidana Beserta Jenis Dan Unsurnya*”, diakses dari <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-tindak-pidana-beserta-jenis-dan-unsurnya.html>, pada tanggal 21 Juli 2018, pukul 14.49.

a. Pandangan/aliran monistis

“Pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana”.

b. Pandangan/aliran dualistis

“Pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*)”. Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>38</sup>

Penggunaan istilah tindak pidana lebih banyak digunakan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Istilah ini berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang selanjutnya istilah tindak pidana sering digunakan dalam rumusan perundang-undangan, seperti : Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dll. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam sistem perumusan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Andrisman, *Op. Cit.*, 71.

<sup>39</sup> Rahmita Putri, Skripsi : “ *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang*” (Makasar : 2017), hlm 19.

Sudarto mengatakan *strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu :<sup>40</sup>

- a. Peristiwa Pidana (UUDS 1950 Pasal 14 Ayat (1))
- b. Perbuatan Pidana (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, UU mengenai tindakan sementara untuk penyelenggaraan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b)
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen S. 1948-17* dan UU RI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3)
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat, Nomor 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan (Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22))
- e. Tindak Pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129)
- f. Tindak Pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya)
- g. Tindak Pidana (Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1)

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan diatas dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Menurut Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :<sup>41</sup>

a. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan : “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not to mae a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sirea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia berupa :
  - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
  - b. *Omissions*, yakni perbuatan yang mendingkan atau membiarkan.
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia  
 Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
  - c. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
  - d. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
  - e. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sementara itu menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 13.

- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Ey Kanter dan Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objek lainnya).<sup>43</sup>

Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana, pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.<sup>44</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari, penganiayaan hewan

---

<sup>42</sup> Erdianto, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa". Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3 No. 1, hlm 2.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.<sup>45</sup>

Utrecht dalam bukunya “hukum pidana 1” menggunakan istilah kejahatan enteng sebagai padanan kata *Lichte misdrijven* dalam bahasa Belanda atau kejahatan ringan atau yang dalam tulisan ini menggunakan istilah Tindak Pidana Ringan. Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHP, definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa :<sup>46</sup>

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat mengenai definisi tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 Ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 Ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian

---

<sup>45</sup> Muhammad Soma, *Op. Cit.* hlm 3.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 5.

ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 Ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.<sup>47</sup> Berikut ini merupakan penjelasan dari pasal-pasal yang telah disebutkan, yaitu :

a. Pasal 302 Ayat (1) KUHP

Pasal 302 Ayat (1) KUHP ini mengatur mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan. Lebih lengkapnya pasal ini berbunyi sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Pasal ini mengatur mengenai delik formal, yaitu dilakukan dengan perbuatan yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian delik formal ini menekankan pada bentuk perbuatan si pelaku yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 302 Ayat (1) KUHP ini ditentukan bahwa bentuk perbuatan yang

---

<sup>47</sup> Muhammad Soma, *Op. Cit. hlm 5*.

tergolong dalam penganiayaan ringan terhadap hewan adalah dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. Termasuk dalam perbuatan penganiayaan terhadap hewan ini adalah dengan sengaja tidak memberi makan hewan. Delik penganiayaan binatang yang ringan berasal dari Tahun 1934 (S' 34-544). Melihat pada bunyi pasal tersebut, untuk dapat dipidananya seorang pelaku yang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan tindak hanya harus memenuhi unsur menyakiti, melukai, merugikan kesehatan ataupun tidak memberi makan melainkan juga harus memenuhi unsur kesengajaan.<sup>48</sup>

b. Pasal 352 Ayat (1) KUHP

Pasal 352 Ayat (1) KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan. Berikut isi dari pasal tersebut :

“kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan tindak pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”

Melihat bunyi pasal tersebut maka ukuran yang menjadi patokan penganiayaan biasa atau ringan adalah ukuran tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan. KUHP yang berlaku sebelum Tahun 1918 juga mengenal bentuk ini. Tetapi pada waktu itu tidak berlaku ukuran yang lain, yaitu

---

<sup>48</sup> Femi Anggraini, Skripsi : “Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya dengan Prancis” (Depok : UI, 2012), hlm. 21.

bahwa perbuatan tersebut tanpa mempergunakan senjata atau alat lain yang berbahaya, tidak hanya menyebabkan luka sementara saja, yang dimaksud dengan penyakit bukan diluar saja, tetapi keadaan teratur dalam badan yang terganggu.<sup>49</sup>

c. Pasal 364 KUHP

Pasal ini mengatur tentang pencurian ringan. Pasal ini merupakan bentuk ringan dari dari Pasal 362 mengenai pencurian biasa. Pasal 364 berbunyi :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) angka 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika ada barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa pencurian biasa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai, anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, asal tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) dihukum sebagai pencurian ringan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Femi Anggraini, *Op, Cit.* hlm 22.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 23

d. Pasal 373 KUHP

Pasal 373 KUHP mengatur mengenai perkara penggelapan ringan. Sama halnya dengan Pasal 364 KUHP sebelumnya, Pasal 373 ini merupakan bentuk ringan dari Pasal 372 KUHP sebagai pasal pokoknya dan merupakan delik formal. Pasal 373 KUHP ini berbunyi sebagai berikut :

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Bentuk perbuatan penggelapan itu sendiri dapat dilihat dari Pasal 372 KUHP, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>51</sup>

e. Pasal 379 KUHP

Pasal ini membahas mengenai penipuan ringan, isi pasal tersebut adalah :

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 24

Unsur Pasal 379 KUHP ini selain daripada bentuk perbuatan penipuan itu sendiri termasuk juga nilai barang, utang atau piutang yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan bukan ternak.

f. Pasal 384 KUHP

Pasal 384 ini mengatur mengenai penipuan dan penjualan. Pasal 384 KUHP berbunyi :

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”

Unsur Pasal 384 KUHP selain bentuk perbuatan dari penipuan penjualan namun termasuk juga unsur nilai keuntungan yang diperoleh tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.<sup>52</sup>

g. Pasal 407 KUHP

Pasal 407 KUHP mengatur mengenai perusakan barang ringan dan merupakan bentuk ringan dari Pasal 406 KUHP. Bunyi pasal ini adalah :

“Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

Dengan demikian, Unsur Pasal 407 Ayat (1) KUHP ini harus terlebih dahulu memenuhi unsur Pasal 406 KUHP ditambah dengan unsur nilai kerugian yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Akan tetapi, apabila kejahatan yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 26

diatur dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan atau bila hewan itu termasuk ternak (Pasal 101 KUHP) maka sekalipun nilai kerugiannya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah maka Pasal 407 Ayat (1) KUHP ini tidak diberlakukan<sup>53</sup>

h. Pasal 482 KUHP

Pasal 482 KUHP ini mengatur tentang penadahan ringan, isi dari pasal tersebut adalah :

“Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379”

Unsur dari Pasal 482 ini termasuk juga unsur penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ditambah dengan unsur benda diperoleh dari salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, Pasal 373, atau Pasal 379 KUHP.<sup>54</sup>

i. Pasal 315 KUHP

Pas 315 KUHP mengatur mengenai kejahatan penghinaan ringan. Dalam KUHP Belanda lebih dikenal dengan istilah penghinaan bersengaja yang pasalnya pun berbunyi penghinaan bersengaja. Pasal 315 KUHP ini berbunyi sebagai berikut :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemarkan atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum

---

<sup>53</sup> Femi Anggraini, *Op, Cit*, hlm 27.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 28.

dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Bentuk penghinaan ringan seperti dalam Pasal 315 ini ditentukan terbatas oleh undang-undang, yaitu dilakukan baik di depan umum dengan lisan atau tulisan maupun di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan kepadanya namun bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.<sup>55</sup>

Pemahaman lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana ringan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHPidana, meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan defisini umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHPidana. Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut KUHP dijelaskan dalam Pasal 205 Ayat (1) KUHP.<sup>56</sup>

Adapun beberapa pasal yang menyangkut tindak pidana ringan yang terdapat di dalam KUHPidana yang tergolong tindak pidana ringan, antara lain :

- a. Pasal 302 Ayat 1 : Penganiayaan ringan terhadap hewan
- b. Pasal 352 Ayat 1 : Penganiayaan Ringan
- c. Pasal 364 : Pencurian Ringan
- d. Pasal 373 : Penggelapan Ringan

---

<sup>55</sup> Femi Anggraini, *Op, Cit, hlm 29*.

<sup>56</sup> Rahmita Putri, *Loc, Cit*

- e. Pasal 379 : Penipuan Ringan
- f. Pasal 384 : Penipuan dalam Penjualan
- g. Pasal 407 Ayat (1) : Perusakan Barang
- h. Pasal 482 : Penadahan Ringan dan
- i. Pasal 315 : Penghinaan Ringan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tidak mencantumkan Pasal 302 Ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan, Pasal 352 Ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan, dan Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan, dengan tidak dicantumkannya ketiga pasal tersebut dalam PERMA ini yaitu didasarkan atas pertimbangan nilai objek perkara pidana, sebagaimana yang termuat dalam Pasal (1), berbunyi :<sup>57</sup>

Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, pada Pasal 2 Ayat (2) :<sup>58</sup>

Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 210 KUHP.

Penanganan seperti kasus pencurian dengan nominal nilai barang cukup kecil yang terjadi dimasyarakat dapat diselesaikan menggunakan mediasi penal hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan musyawarah untuk mufakat inilah

---

<sup>57</sup> Rahmita Putri, *LOc. Cit*, hlm 23.

<sup>58</sup> *Ibid.*

yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang sangat menghormati dan menganut musyawarah mufakat yang terdapat dalam lingkungan masyarakat adat.

### C. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Tate Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender victim Arrangement* (OVA). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”).<sup>59</sup>

ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Mediasi penal lebih

---

<sup>59</sup> “*Pengertian Mediasi Penal*”, <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-mediasi-penal.html>, diakses pada 30 Mei 2018 pukul 19.50.

berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.<sup>60</sup>

Kaitan antara lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan merupakan salah satu ciri hukum kebiasaan masyarakat yang ada sejak dahulu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Penyelesaian damai kasus pidana bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai daerah dan hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Kebijakan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu bentuk mediasi penal diluar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) menggunakan mekanisme perundingan/musyawarah unsur mediator yaitu struktur adat/struktur desa.<sup>61</sup>

#### **D. Pengertian Lembaga Adat dan Kaitannya dengan Mediasi Penal**

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, [https://www.researchgate.net/publication/321029688\\_KEBIJAKAN\\_MEDIASI\\_PENAL\\_TERHADAP\\_PENYELESAIAN\\_KONFLIK\\_SARA\\_DI\\_KEPULAUAN\\_KEI\\_DALAM\\_UPAYA\\_PEMBAGHARUAN\\_HUKUM\\_PIDANA\\_NASIONAL](https://www.researchgate.net/publication/321029688_KEBIJAKAN_MEDIASI_PENAL_TERHADAP_PENYELESAIAN_KONFLIK_SARA_DI_KEPULAUAN_KEI_DALAM_UPAYA_PEMBAGHARUAN_HUKUM_PIDANA_NASIONAL), diakses pada 30 Mei 2018 pukul 22.47.

perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.<sup>62</sup>

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.<sup>63</sup>

Sedangkan kaitan antara lembaga adat dengan mediasi penal adalah bahwa dalam menyelesaikan konflik-konflik yang sering terjadi masyarakat cenderung memilih jalan musyawarah guna memulihkan keadaan yang terjadi dan hal ini sudah ada sejak sekian lama. Mengikuti pendapat Von Savign bahwa, hukum adalah hukum yang tumbuh bersama masyarakat. Hukum adat telah ada bahkan sebelum hukum modern yang diperkenalkan oleh kolonialisme. Hukum adat adalah hukum yang dinamis lagi elastis, ia akan selalu ada dalam masyarakat. Barda menyebut, Praktik Mediasi Penal banyak dilakukan dengan cara ”sembunyi-sembunyi”, hal

---

<sup>62</sup> “Apa yang Dimaksud dengan Lembaga Adat?”, <http://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.html>, diakses pada 31 Mei 2018 pukul 10.29.

<sup>63</sup> *Ibid.*

ini dikarenakan mediasi penal tidak diatur dalam aturan hukum positif. Meskipun demikian, hukum adat sudah mengenal perdamaian antar dua belah pihak sebagai jalan keluar dari perselisihan. Beberapa hukum adat yang mengakomodasi lembaga mediasi penal ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung.<sup>64</sup>

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya, akan percuma juga, bahkan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan. Hendry Maine berpendapat bagaimanapun juga, menilik perkembangannya historisnya, walaupun dibentuk dalam bentuk undang-undang, yang materinya mau tidak mau diperoleh dari sumber-sumber yang tidak lain adalah hukum rakyat yang tidak tertulis, kecuali kalau memang bisa ditunjukkan bahwa materi undang-undang itu sepenuhnya berasal dari benak para pencipta undang-undang<sup>65</sup>

Sementara itu peran lembaga adat di Provinsi Lampung sendiri telah disebutkan dalam Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan daerah yang mana dalam isi perda tersebut menyebutkan tugas, hak, wewenang dan kewajiban lembaga adat dalam menjalankan fungsinya di masyarakat.

---

<sup>64</sup> Faizal Adi, "*Tinjauan Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*", *Jurisprudence*. Vol. 5 No. 2 September 2015, hlm. 3.

<sup>65</sup> Erna Dewi, *Op, Cit*, hlm 44.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan untuk pelaksanaan dalam penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu permasalahan.<sup>66</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis emperis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori dan konsep-konsep, pandangan-pandangan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian prilaku, hasil musyawarah mufakat para penyimbang adat, dan pendapat para pakar hukum pidana dan hal-hal yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung yang pada umumnya menempati di wilayah Provinsi Lampung khususnya di desa Mulang Maya Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*". Universitas Indonesia Pers. Jakarta, hlm. 5.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data tersebut yaitu data primer dan data sekunder.<sup>67</sup>

Data primer dan data sekunder meliputi data yang dikualifikasi, sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian. Data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*". (Jakarta : Universitas Indonesia Pers. 1986), hlm. 11.

2. UU Darurat. No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
  3. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  4. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan, kebiasaan masyarakat, dan Lembaga Adat di daerah
  5. Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung
  6. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi, yaitu tata cara penyelesaian tindak pidana melalui kearifan lokal adat Lampung serta akibat yang akan terjadi setelah penyelesaian tindak pidana tersebut.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini antara lain adalah aparat penegak hukum (Polri), kepala desa dan para penyimbang atau ketua-ketua adat Lampung yang ada di

wilayah Desa Mulang Maya Kabupaten Lampung Utara serta dosen bagian hukum pidana maupun perdata fakultas hukum Universitas Lampung yang memahami mengenai hukum adat. Jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum (Polri)
 

Aparat Kepolisian	: 1 (Satu) Orang
-------------------	------------------
2. Kepala Desa dan Tokoh Adat Lampung Mulang Maya
 

Kabupaten Lampung Utara	: 2 (dua) orang
-------------------------	-----------------
3. Dosen Bagian Hukum Pidana dan Perdata Fakultas Hukum
 

Universitas Lampung	: <u>2 (dua) orang</u>
Jumlah	: 5 (lima) orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

###### a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

###### b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut dengan

mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- d. Sistematisasi Data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga memudahkan analisis data.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditelaah secara Induktif dan bersifat Kualitatif. Ciri khas *Socio-Legal Research* menekankan pada kenyataan empiris sehingga pola berpikirnya bersifat Induktif, yakni proses berpikir yang memusatkan pada hal-hal yang bersifat khusus berupa kenyataan empiris, kemudian beralih pada hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa rangkaian konsep

atau teori dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Sedangkan analisis kualitatif lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitas data yang didapat. Pada umumnya analisis kuanlitatif hasil data diuraikan kedalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil intrepresentasi data yang dihasilkan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan menggunakan jalur hukum adat muncul dari adanya kebiasaan masyarakat sejak dulu dalam memecahkan suatu masalah yang asal dari segala norma-norma yang selaras dengan kehidupan bermasyarakat, mulai dari norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat istiadat. Masyarakat sendiri masih mentaati keputusan maupun mekanisme adat dalam hal ini mekanisme adat Lampung yang mengatur penyelesaian perkara secara musyawarah untuk mufakat maka dalam penyelesaiannya sebagai berikut :
  - a. Pada tahapan persiapan adanya keterlibatan mediator dalam suatu perkara, pengumpulan dan pertukaran informasi dari kedua pihak yang bermasalah, diadakannya hubungan dengan kedua pihak yang selanjutnya dilakukan pertemuan awal yang mengarah pada kesepakatan untuk adanya perdamaian.
  - b. Tahapan pertemuan dimulainya penyampaian masalah yang terjadi oleh para pihak, mengidentifikasi hal-hal yang sudah disepakati, dan merumuskan apa yang disepakati, dan setelah itu mengambil keputusan akhir.

- c. Tahap akhir dari mediasi adalah dibuatnya pengesahan dari hasil kesepakatan yaitu berupa surat perjanjian damai yang ditandatangani, dan guna makin memperkuat pernyataan damai diadakanlah upacara angkat saudara “mewaghei” oleh para pihak yang dihadiri oleh aparat penegak hukum, serta tokoh-tokoh masyarakat/adat.
2. Peran lembaga adat Lampung desa Mulang Maya dalam mediasi penal yaitu :
    - a. Sebagai fasilitator dan mediator ketika terjadi perselisihan di dalam masyarakat.
    - b. Mempertimbangkan apakah permasalahan yang terjadi layak dimusyawarahkan secara adat atau diserahkan kepada aparat kepolisian.
    - c. Membuat keputusan terhadap proses musyawarah adat yang terjadi di mana penyelesaian perkara tersebut tanpa memihak salah satu yang berkonflik tapi tetap melihat berdasarkan kronologis permasalahan yang terjadi.

## **B. Saran**

Dari penelitian dan pembahasan, maka saran yang diberikan adalah :

1. Perlu adanya keterlibatan aktif Babinkamtibmas dalam mewujudkan kondisi aman serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kondisi aman.
2. Diharapkan masyarakat lebih berperana aktif untuk dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram di masyarakat serta tidak ikut mencontoh perbuatan yang sudah jelas melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Diharapkan masyarakat terus dapat melestarikan kearifan lokal, yaitu Hukum adat, yang telah lama ada sejak jaman dulu dan telah menjadi ciri khas dari Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Adi, Faizal. 2015. *“Tinjaun Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”*. Jurisprudence.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- \_\_\_\_\_,2011. *“Hukum Pidana”*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. 2007. *Mediasi Pidana (Penal): Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan Terhadap Nilai di Masyarakat, Jurnal Hukum Progresif*.
- Anggraini Femi. 2012. *“Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya dengan Prancis” Skripsi UI. Depok*
- Harun, Munawar. 2013. *“Penyelesaian Kerusuhan Massa Menggunakan Mediasi Penal” Skripsi Unila. Bandar Lampung*
- Ivan, Yohanes. 2015. *“Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda Di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Lourence, Boule, 2005, *Mediation, Principles, Process*, Lexis –Nexis Butterworths, Australia.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *“Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*. Yustisia.
- Nisak, Khairun. 2017. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat”*. Skripsi UIN AR-RANIRY. Banda Aceh

- Nawawi, Barda. 2008, "*Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*". Pustaka Magister. Semarang.
- Putri, Rahmita. 2017 "*Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang*" Skripsi Universitas Hasanuddin
- Prastyawati, Herna. 2016. "*Analisa Tindak Pidana yang Tidak Dilakukan Penuntutan ke Pengadilan*". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Raharjo, Trisno. 2010. "*Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*". Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta. Yogyakarta
- Rahmadi, Takdir. 2011. "*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*". Rajawali pers. Jakarta
- Saleh, Roeslan. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru. Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Jakarta
- Soma, Muhammad. 2013. "*Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*". Cita Hukum.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ubbe, Ahmad. 2013. "*Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif*", *Media Pembinaan Hukum Nasional*.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. WEBSITE

<http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>,

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/347>

<http://elisatri.wordpress.com>

<https://kbbi.web.id/mediator>

<https://kbbi.kata.web.id/penyelesaian/>

<https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-mediiasi-penal.html>

[https://www.researchgate.net/publication/321029688\\_Kebijakan\\_Mediiasi\\_Penal\\_Terhadap\\_Penyelesaian\\_Konflik\\_Sara\\_Di\\_Kepulauan\\_Kei\\_Dalam\\_Upaya\\_Pembaharuan\\_Hukum\\_Pidana\\_Nasional](https://www.researchgate.net/publication/321029688_Kebijakan_Mediiasi_Penal_Terhadap_Penyelesaian_Konflik_Sara_Di_Kepulauan_Kei_Dalam_Upaya_Pembaharuan_Hukum_Pidana_Nasional)

<http://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.html>

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-tindak-pidana-beserta-jenis-dan-unsurnya.html>